

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI KASUS DESA PRAGAAN LAOK, KECAMATAN
PRAGAAN, KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
BAGIS SYAROF
18103070096**

**PEMBIMBING :
GUGUN EL GUYANIE, SHI., LL.M.
19850301 201801 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRACT

The Village Regulation (Perdes) is one of the legal products build by the village government to regulate the running of government in the village. However, in its making, the community must be involved in the making of the village regulations. because the Perdes is also the intention of the people in the village, not just the want of a few people. The author chose Pragaan Laok Village as a place to conduct research, because in that village community participation in the making of the Perdes was less transparent. Even the village government, only has Facebook Fanspage, Facebook account, Facebook group, and inside, there is no information about village regulations. Therefore, the author decided to reseacrh in the village, how the community participated in the making of village regulations, and then the results of the research will be analyzед using the siyasah dusturiyah theory, because the theory is considered suitable for analyzing this problem.

To answer the problems above, the researcher uses a type of field research using an empirical juridical approach. Data collection methods used are methods, documentation and interviews. Interviews were conducted with village government officials, members of the Village Consultative Institution (BPD), and Pragaan Laok Village People. This research is descriptive in nature, namely in solving problems through data collection, compiling, analyzing data, then explaining.

The results of the author's research on community participation in the making of village regulations in Pragaan Laok Village, Pragaan District, Sumenep Regency, that the community in the village did not participate directly in the meeting to form village regulations. The community conveys their aspirations through the nearest village apparatus. Then the nearest village officials who have accommodated these aspirations conveyed the aspirations of the community in a deliberation forum for the formation of village regulations.

Keyword: publik participation, village regulation, siyasah dusturiyah

ABSTRAK

Peraturan desa (Perdes) adalah salah satu produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengatur jalannya pemerintahan di desa. Namun dalam pembentukannya, masyarakat harus terlibat dalam pembentukan peraturan desa tersebut, karena Perdes juga merupakan hajat orang sedesa, bukan kepentingan segelintir orang saja. Penulis memilih Desa Pragaan Laok sebagai tempat melakukan penelitian, karena di desa tersebut partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes *kurang* transparan. Bahkan pemerintah desa, hanya mempunyai laman Facebook, akun Facebook, dan Grup FB, dan di dalamnya tidak ada sama sekali informasi-informasi tentang peraturan desa. Oleh, karena itu, penulis memutuskan untuk menelisik di desa tersebut, bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa, dan kemudian hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan teori *Siyasah dusturiyah*, karena teori tersebut dinilai cocok untuk menganalisis permasalahan ini.

Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode, dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Pragaan Laok. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam penyelesaian masalah melalui pengumpulan data, menyusun, menganalisa data, kemudian dijelaskan.

Hasil penelitian penulis tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, bahwa masyarakat di desa tersebut tidak berpartisipasi secara langsung dalam rapat pembentukan peraturan desa. Masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui perangkat desa terdekat. Kemudian perangkat desa terdekat yang sudah menampung aspirasi tersebut, menyampaikan aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah pembentukan peraturan desa.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, peraturan desa, *Siyasah dusturiyah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagis Syarof
NIM : 18103070096
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2022)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 April 2022

Saya yang menyatakan.



NIM: 18103070096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Bagis Syarof

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bagis Syarof
NIM : 18103070096
Judul : "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2022)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

-Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 April 2022 M.

11 Ramadhan 1443 H.

Pembimbing,



GUGUN EL GUYANIE, SHI., LL.M.

19830301 201801 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1787/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DESA PRAGAAN LAOK, KECAMATAN PRAGAAN, KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAGIS SYAROF
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070096
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 63a5955944427



Penguji I
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 63a52d4466e9a



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a549341c203



Yogyakarta, 21 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a907ce86060

MOTTO

“YOU’RE SURE, ALL WILL BE POSSIBLE”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa syukur, skripsi ini, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu, saya persembahkan kepada:

Orang tua karena perjuangan dan kekuatan do'a beliau selama ini, semua langkah yang telah dan yang akan saya lalui bisa terlampaui dengan penuh keberkahan dan kenikmatan.

Saudari-saudari dan semua keluarga tercinta, berkat motivasi yang sangat luar bisa sehingga terdorong untuk menyelesaikan studi sarjana. Penyemangat, dibalik setiap langkah dan do'a yang senantiasa menyertaiku.

Sahabat-sahabat, yang sehati, seiman, sepemikiran, seperjuangan, sepermainan dan senasib.

Almamater UIN Sunan Kalijaga yang sangat saya cintai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta’ Marbu* > {ah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma z āhib</i>
----------------	---------	--------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fath}ah{	Ditulis	a
2.	-----◌-----	kasrah	ditulis	i

3.	----- [◌] -----	d}ammah	ditulis	u
----	--------------------------	---------	---------	---

V. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	a> <i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	a> <i>Uns\ a></i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	u> <i>'Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2022)”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga syafaatnya dapat menolong kita di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian skripsi merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada setiap mahasiswa nya. Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat mengimpletasikan teori-teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan sesuai dengan minat yang ditawarkan program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Penguji, Ibu Proborini Hastuti, M.H. dan Bapak Nilman Ghafur, M.Sos.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
8. Kedua orang tua (Misnawi dan Nur Fatimah) yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi semangat dan bekerja untuk memenuhi biaya pendidikan saya sampai saat ini, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung atas perjalanan pendidikan saya.
9. Nur Latifatus Sirri, S.Pd., yang selalu mendo'akan dan mensupport.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Penulis,
Yogyakarta,

Bagis Syarof
NIM. 18103070096



DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
1. Teori Partisipasi Publik.....	8
2. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	9
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Sumber Data.....	12
6. Analisis Data.....	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16

A. Teori Partisipasi Masyarakat (Publik)	16
1. Definisi Partisipasi Masyarakat	16
2. Jenis-Jenis Partisipasi.....	19
3. Urgensi Partisipasi Masyarakat (Publik).....	22
B. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	23
1. Definisi <i>Siyasah Dusturiyah</i>	23
2. Sumber-Sumber <i>Siyasah Dusturiyah</i>	24
3. Asas Pejabat Administrasi Negara Menurut <i>Siyasah Dusturiyah</i>	25
4. Konsep Demokrasi Menurut <i>Siyasah Dusturiyah</i>	29
BAB III GAMBARAN UMUM DESA PRAGAAN LAOK DAN PRATISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA PRAGAAN LAOK KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP	39
A. Gambaran Umum Desa Pragaan Laok	39
1. Kondisi Geografis	39
2. Sejarah Pemerintahan Desa.....	40
3. Demografis atau Kependudukan.....	44
B. Gambaran tentang Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Desa Tahun 2022	45
1. Pertimbangan pembentukan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022	45
2. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022	46
3. Gambaran tentang Isi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022.....	50
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2021-2022	51
1. Wawancara Bapak Muhammad Kudsir.....	52
2. Wawancara Bapak Zawawi Rahman	53
3. Wawancara Bapak Khairul Anam.....	53
4. Wawancara Ibu Aliya.....	54
5. Wawancara Bapak Ahmad Muhdar	55
6. Wawancara Bapak Sajjad.....	56
7. Wawancara Bapak Asral.....	56
8. Wawancara dengan Bapak Mahtum, Mas'odi, Nurul, H. Jufri, dan Ibu Aliya	57

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA PRAGAAN LAOK KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i>	58
A. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa	58
B. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	71
1. Musyawarah (<i>syura</i>)	72
2. Tanggung Jawab	74
3. Hak Umat Melakukan Pengawasan dan Kritik terhadap Pemerintah yang Sedang Berkuasa.....	76
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
LAMPIRAN I: Terjemahan	86
TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADIS	86
LAMPIRAN II:	89
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	89
LAMPIRAN II:	91
Hasil Wawancara Penelitian	91
LAMPIRAN IV:	95
Dokumentasi Wawancara	95
LAMPIRAN V:	97
Surat Izin Penelitian	97
LAMPIRAN VI:	98
Lampiran Peraturan Desa	98
CURRICULUM VITAE	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi wawancara bersama Bapak Muhammad Kudsi	95
Gambar 2 Dokumentasi wawancara bersama Bapak Zawawi Rahman	95
Gambar 3 Dokumentasi wawancara bersama Bapak Khairul Anam	95
Gambar 4 Dokumentasi wawancara bersama Ibu Aliya	95
Gambar 5 Dokumentasi wawancara bersama Bapak Ahmad Muhdar.....	96
Gambar 6 Dokumentasi wawancara bersama Bapak Sajjad	96
Gambar 7 Dokumentasi wawancara bersama Bapak Asral	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Pragaan Laok Tahun 2019	44
Tabel 2 Jumlah Penduduk Perdesun Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa, dan masyarakat di desa yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk mengelola wilayahnya sendiri, tentunya tidak boleh melampaui hukum yang sudah diatur di dalam undang-undang Negara Republik Indonesia. Masyarakat yang berkumpul dalam satu organisasi masyarakat hukum, dalam hal ini disebut desa, yang melahirkan otoritas bagi pemerintah desa, harus tunduk terhadap aturan negara yang menaungi desa.¹

Mengatur jalannya pemerintahan desa, tentu tidak bisa dilakukan secara serampangan. Pemerintah desa, tidak bisa semena-mena memberlakukan kebijakan tanpa menyerap aspirasi dari masyarakat desa. Mengingat, bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Hal tersebut termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"² Itu artinya seluruh kebijakan yang ada dalam negara Indonesia, termasuk kebijakan dalam pemerintahan, harus berdasarkan keinginan rakyat.

Penulis memilih desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep sebagai objek penelitian, karena desa tersebut, merupakan desa yang bisa dikatakan kurang transparan dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang seharusnya dikonsultasikan kepada masyarakat dalam

¹ Sarip, "Politik Hukum dan Politisasi Hukum Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, No. 2 Vol. 4, (Maret 2020), hlm. 3.

² Undang-Undang Dasar 1945.

pembentukannya.³

Masyarakat tidak tahu-menahu tentang kebijakan desa melalui Peraturan Desa (Perdes). Masyarakat pun tidak mengetahui proses pembentukan Perdes di desanya sendiri. Padahal, dalam Pasal 86 ayat (2) UU tentang Desa sudah jelas bahwa, “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.*”⁴ Di Desa Pragaan Laok, tidak ada website resmi, yang menyediakan informasi tentang desa (peturan desa). Penulis hanya menemukan halaman Facebook, akun Facebook, dan Grup Facebook, yang mengatasnamakan Desa Pragaan Laok. Namun di dalamnya, tidak ada informasi tentang Peraturan Desa. Oleh karena itu, masyarakat kesulitan mendapatkan informasi tentang Perdes dan segala informasi tentang desanya sendiri. Karena transparansi terhadap masyarakat yang masih kurang dan tidak ada media yang menginformasikan mengenai pembentukan Perdes, maka menurut penulis, pembentukan Perdes di desa tersebut menarik untuk diteliti.

Secara ideal, pemerintah desa mempunyai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai komitmen untuk menjalankan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945.⁵ Badan tersebut berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.⁶ Namun, keberadaan badan tersebut dalam menyerap aspirasi dari publik di Desa Pragaan Laok, begitu meragukan, karena tidak

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pasal 6 ayat (2).

⁴ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Kiana Putri, *Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019) hlm. 53.

⁶ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 31 huruf (a).

ada transparansi terhadap masyarakat secara umum, bagaimana perjalanan badan tersebut dalam menampung, kehendak dari masyarakat itu sendiri.

Konsep penentuan sebuah kebijakan dengan undang-undang di dalam Islam, disebut *Siyasah dusturiyah*. Konsep tersebut adalah turunan dari *fiqih siyasah* yang diperuntukkan khusus untuk membahas tentang undang-undang, dan bagaimana mekanisme pembuatan sebuah undang-undang.⁷

Pembuatan sebuah peraturan desa, secara ideal, pastinya tidak luput dari musyawarah dan mufakat. Dengan adanya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah bukti bahwa pembuatan peraturan desa, sangat menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi, BPD tidak cukup untuk membuktikan bahwa masyarakat memang berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa. Maka penting untuk meneliti partisipasi masyarakat terhadap peraturan desa menggunakan pisau analisis *Siyasah dusturiyah*.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di latar belakang di atas, maka bisa dipetakan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa

⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

(Perdes) di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, ditinjau menggunakan perspektif *Siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah tertulis di atas, maka bisa didapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana partipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.
- b. Untuk mengetahui partitipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep menggunakan analisis *Siyasah dusturiyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan di atas, adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi untuk mengembangkan wawasan keilmuan Hukum Tata Negara pada umumnya, dan lebih khususnya pembuatan Peraturan Desa (Perdes) menggunakan analisis *Siyasah dusturiyah*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini, diharapkan menjadi bahan bacaan bagi pemerintah desa agar lebih memperhatikan proses pembuatan peraturan desa, dan memperhatikan pentingnya pendapat publik bagi peraturan desa.

D. Telaah Pustaka

Penulis menginsafi, penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa (perdes), bukan perdana dilakukan. Untuk mengelakkan dari kesamaan dengan penelitian lain, maka penulis melakukan penelusuran di berbagai media internet.

Dari hasil pencarian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang melakukan penelitian dengan tema yang sama, yaitu partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa (perdes). Berikut ini daftar karya ilmiah hasil penelitian yang juga membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa :

Pertama, jurnal ilmiah Utang Rosidin yang berjudul *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif*. Dalam karya ilmiah tersebut, membahas tentang partisipasi masyarakat dalam membuat peraturan desa yang cocok dengan apa yang diinginkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam membentuk Peraturan Desa, menjadi hal wajib untuk dilakukan. Dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa, “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa”. Penyampaian keinginan masyarakat

biasanya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Namun hasil dari penelitian tersebut, masyarakat lebih memilih untuk menyampaikan keluh-kesahnya kepada Kepala Desa secara langsung.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, karya ilmiah ini tidak menggunakan perspektif *Siyasah dusturiyah*.

Kedua, jurnal Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Riris Ardhana Riswari dengan judul *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*. Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembentukan undang-undang desa, dan juga cakupan yang harus dipegang oleh masyarakat aparat desa dalam membuat peraturan desa. Adapun cakupannya adalah sosiologis, yuridis, dan filosofis. Hasil musyawarah masyarakat, kepala desa, dan BPD, dengan menggunakan tiga cakupan tersebut akan menciptakan produk hukum, peraturan desa yang efektif.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis garap, karya ilmiah di atas tidak menggunakan perspektif *Siyasah dusturiyah*.

Ketiga, jurnal Umar Marhum dan Maja Meronda yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara*. Peneliti menemukan dalam risetnya, bahwa masyarakat kurang kesadaran tentang pentingnya menyampaikan aspirasi atau masukan terhadap peraturan desa. Mereka lebih peduli terhadap

⁸ Utang Rosadin, "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.4, Nomor 1 (September 2019).

⁹ Kadar Pamiji dkk., "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa," *Jurnal Idea Hukum*, Vol.3, Nomor 1 (2017).

pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, padahal menyampaikan pendapat terhadap peraturan desa yang sedang dirancang juga tidak kalah penting.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, karya ilmiah tersebut menggunakan pandangan UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa, dan tidak menggunakan perspektif *Siyasah dusturiyah*.

Keempat, skripsi Bakti Wana Putra dengan judul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*. Karya ilmiah tersebut berhasil mendapatkan data tentang partisipasi masyarakat di desa tempat penelitiannya. Bahwa, masyarakat memang kurang peduli terhadap peraturan desa. Hal tersebut terbukti, saat acara musyawarah pembentukan peraturan desa, hanya sedikit masyarakat yang datang.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis garap, karya ilmiah tersebut menggunakan pandangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa, tidak menggunakan perspektif *Siyasah dusturiyah*.

E. Kerangka Teori

Peran teori dalam penelitian sangat vital. Sebuah karya ilmiah tanpa

¹⁰ Umar Mahum dan Maja Meronda, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara," *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, Nomor 12 (Juli 2021).

¹¹ Bakti Wana Putra, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa," Skripsi S1 UIN Suska Riau (2020).

landasan teori, diragukan kualitasnya karena dianggap tidak serius. Penelitian harus menggunakan teori agar mempunyai dasar yang kuat, bukan sekedar coba-coba (*trial and error*).¹² Penulis mengguna dua teori yang cukup populer dalam keilmuan hukum tata negara, adalah :

1. Teori Partisipasi Publik

Konsep Partisipasi Publik muncul pertama kali di Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1960 an. Namun konsep tersebut diresmikan dan diundangkan oleh Negara Inggris pada tahun 1968 seperti yang sudah tertulis dalam *Town and Country Planning Act. 1968*.¹³ Kemudian konsep tersebut menyebar ke berbagai nagara karena dinilai cocok untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan.

Partisipasi kalau ditinjau dari bahasa, berasal dari bahasa Inggris, yaitu *participation*, yang bisa diartikan sebagai bentuk kegiatan untuk membangkitkan perasaan, ikut serta ambil bagian dalam suatu kegiatan.¹⁴ Dalam pengertian lain, partisipasi merupakan keikutsertaan, atau keterlibatan seseorang (individu atau kelompok) dalam suatu kegiatan tertentu.¹⁵ Namun dalam kegiatan tersebut individu atau kelompok harus benar-benar mengambil bagian, tidak hanya ikut-ikutan. Artinya orang tersebut aktif dalam berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Kalau

¹² Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (cet. Ke-4; Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 52.

¹³ Ernawati dan Tedi Kurniawan, "Partisipasi Publik, Konsep dan Metode," *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume XVIII No. 1, (Januari Maret 2002), hlm. 8.

¹⁴ "Bappeda," ,” <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>, akses 4 Desember 2021.

¹⁵ M. Amirin, "Membedah Konsep dan Teori Partisipasi Serta Implikasi Operasionalnya dalam Penelitian Pendidikan," *Dinamika Pendidikan*, No. 01 (Maret 2005), hlm. 4.

perannya hanya pasif, tidak aktif, maka individu atau kelompok, yang perannya hanya pasif, tidak bisa dikatakan berpartisipasi.

2. Teori *Siyasah dusturiyah*

Teori *Siyasah dusturiyah*, merupakan bagian dari *fiqh siyasah*, namun *Siyasah dusturiyah* sendiri, hanya fokus membahas tentang perundang-undangan negara. Pembahasan teori tersebut meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara, dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam satu negara), legislasi (tata cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan), lembaga demokrasi, dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁶

Ditilik secara bahasa, kata *siyasah* berasal kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah.¹⁷ Secara arti *siyasah*, yang dibicarakan adalah untuk membuat kelompok masyarakat (negara), kemudian diatur, diurus, dan diperintah berdasarkan hukum yang sudah disepakati.

Kata *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia, *dusturi*, yang berarti seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik, maupun agama. Kata tersebut kemudian diserapkan ke dalam bahasa Arab, *dustur*, dan kemudian berarti, asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar-dasar tentang, dan

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177.

¹⁷ Ibid, hlm. 3

hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara.

Baik yang tertulis (konvensi), maupun tertulis (konstitusi).¹⁸ Bisa diambil kesimpulan bahwa, teori *Siyasah dusturiyah*, adalah sebuah konsep pembuatan undang-undang, untuk mengatur jalannya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara fundamental merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data tertentu dan digunakan untuk kepentingan ilmiah tertentu. Penelitian bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.¹⁹ Penemuan yaitu mendapatkan data baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Pembuktian yaitu data yang sudah didapat digunakan untuk membuktikan informasi yang masih diragukan. Kemudian pengembangan, adalah memperdalam dan mengembangkan pengetahuan yang sudah eksis.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reseach*), data diambil secara sistematis di lapangan secara langsung. Pada dasarnya dalam melaksanakan pengumpulan data, peneliti menyaksikan (dan menyimak apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

¹⁸ Ibid, hlm. 178.

¹⁹ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (cet. Ke-26; Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3.

Data yang akan diperoleh dari lapangan tempat penelitian ditentukan, menggunakan sampling insidental dan sampling purpose. Metode penelitian yang akan digunakan dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep perspektif *Siyasah dusturiyah*, adalah metode kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dilakukan dengan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang sedang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan, akan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan yang melihat hukum berlaku di masyarakat.

Dengan pendekatan ini, penulis dapat menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat, dengan menggunakan bahan hukum yang diambil dari data sekunder (bahan yang diambil dari berbagai literatur, dan undang-undang), dan bahan primer (data yang diperoleh dari lapangan).

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan mencari data tentang partisipasi masyarakat dalam

pembentukan peraturan desa di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, kemudian data tersebut akan ditinjau menggunakan perspektif *Siyasah dusturiyah*. Teknik pengambilan datanya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan dengan teknik wawancara, untuk mengetahui hal yang mendalam terhadap responden yang skalanya kecil.²⁰ Peneliti sudah berkunjung langsung ke tempat penelitian, bertemu dengan responden, Kasi Pemerintahan di Desa Pragaan Laok, Wakil BPD, anggota BPD, dan beberapa masyarakat secara langsung, setelah itu, mendapat data dari responden, kemudian data tersebut dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan beberapa dokumen tertulis yang masih berhubungan dengan kegiatan penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini, ada dua varian, yaitu data sekunder dan data primer :

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini, diperoleh langsung dari responden

²⁰ Sugiono, *Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 137

yang dipilih oleh penulis. Ada pun yang diwawancawari adalah Kasi Pemerintahan di Desa Pragaan Laok, Wakil BPD, anggota BPD, dan beberapa masyarakat untuk dijadikan sumber data yang valid tentang penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, diperoleh dari karya-karya ilmiah, seperti skripsi Bakti Wana Putra, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa*, jurnal Umar Marhum dan Maja Meronda yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara*, dan lainnya yang masih relevan dengan tema penelitian ini, untuk dijadikan bahan pelengkap penelitian.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif, untuk menganalisis data primer dan data sekunder yang sudah dikantongi. Hasil dari analisis tersebut akan dideskripsikan, kemudian dianalisis menggunakan teori *siyash dusturiyah* untuk mendapatkan kesimpulan yang solutif bagi masyarakat secara umum, pemerintah setempat, dan juga pemerintah Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses pembagian bagan, dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan. Adapun penyajiannya sebagai berikut :

Bab *pertama*, berisi pendahuluan. Bab tersebut termuat, latar belakang masalah, yang menjadi cikal-bakal diangkatnya judul skripsi ini dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai referensi yang membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian sebelumnya yang memiliki permasalahan serupa dengan penelitian pada skripsi ini, selanjutnya kerangka teori sebagai dasar pemikiran serta pendukung data yang ditelaah, kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah pemaparan teori. Dalam bab *kedua* akan dipaparkan teori yang akan digunakan dalam skripsi ini. Adapun teorinya adalah teori partisipasi publik, dan teori *Siyasah dusturiyah*.

Bab *ketiga*, membahas tentang data pengambilan aspirasi di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, dalam pembentukan peraturan desa (perdes).

Bab *keempat*, membedah data yang sudah diperoleh dari lapangan, menggunakan teori *Siyasah dusturiyah*.

Bab *kelima*, adalah penutup dari skripsi ini. dalam bagian ini, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini, akan menjawab rumusan masalah yang dituliskan di awal, kemudian saran-

saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak untuk membangun Indonesia lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data, dan pemaparan di bab-bab sebelumnya, maka skripsi ini bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam pembentukan peraturan desa mereka sendiri, dari hasil wawancara bersama dengan staff pemerintah Desa Pragaan Laok, beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat di desa tersebut adalah, masyarakat tidak tahu apabila ditanya secara langsung mengenai peraturan desa. Sudah ada sosialisasi, tentang peraturan desa oleh pemerintah desa, namun masih kurang maksimal. Oleh karena itu yang masyarakat tahu, hanyalah terkait bantuan dari pemerintah desa, bukan berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa. Jadi, mereka berpartisipasi saat peraturan desa tentang bantuan tersebut dilaksanakan, seperti melakukan pengaduan terhadap aparat desa terdekat apabila ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan, tapi tidak memperoleh, dengan harapan, di bantuan selanjutnya akan mendapat bagian.
2. Partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan desa di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah dusturiyah*, adalah, masyarakat meskipun tidak terlibat langsung dalam rapat musyawarah pembuatan peraturan desa, yang paling ditekankan, aspirasi masyarakat harus benar-benar tertampung melalui forum-forum musyawarah masyarakat dan akademisi, dan disampaikan dengan

penuh tanggung jawab oleh pejabat pemerintah desa yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

B. Saran

Adapun saran-saran ditujukan bagi pihak terkait dengan harapan menjadi perbaikan untuk kedepannya. Berikut beberapa sarannya:

1. Bagi pemerintah Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, ketika akan diadakan sebuah undang-undang baru di desa, masyarakat harus diberi informasi yang tertuju dengan jelas terkait rencana undang-undang yang akan dibentuk tersebut, agar masyarakat bisa memikirkan saran-saran atau aspirasi terbaik hasil dari pemikiran mereka. Penginformasian terhadap masyarakat bisa berupa sosialisasi di setiap dusun, atau rencana undang-undang yang akan dibentuk bisa diposting di website milik pemerintah desa.
2. Untuk masyarakat Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep atau masyarakat di desa lain secara umum, sudah saatnya kita sadar akan hak kita untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan yang tertuang dalam Peraturan desa (Perdes). Kita juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi yang ada dalam pikiran terhadap pemerintah desa. Sebagai masyarakat harus aktif mencari informasi tentang kebijakan di desanya sendiri. Apabila ada kebijakan yang kurang enak di hati masyarakat, maka segera sampaikan gagasan atau kritik agar nantinya terjadi perbaikan kebijakan yang baik untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Perda Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2019 tentang Desa.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.

2. Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Jakarta Putra Grafika, Cet. Ke-7, 2018.

Ismadi, Janu, *Demokrasi Tiang Negara*, Tangerang: Delta Edukasi Prima, 2019.

Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

N. Ruane, Janet, *Essential of Research Methods; a giude to sosial science research*, alih bahasa M Sodik Mustika, Nusa Media, 2021.

Nasdian, Fredian Tony, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Putri, Kiana, *Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.

Riskiyono, Joko, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2019.

Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet. Ke-4; Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Cet. Ke-26; Bandung: Alfabeta, 2017.

Situmorang, Jubair, Politik Ketatanegaraan dalam Islam, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012.

Zuhro, R. Siti, Dkk., Demokrasi Lokal, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.

3. Jurnal dan Skripsi

Ernawati dan Tedi Kurniawan, "Partisipasi Publik, Konsep dan Metode," Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume XVIII No. 1, Januari-Maret 2002.

Ichrom, Muhammad, "Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah," Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman, Vol. 4 No. 2, 2020.

Mahum, Umar, dan Maja Meronda, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara," Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora, Vol. 2, Nomor 12, Juli 2021.

M. Amirin, "Membedah Konsep dan Teori Partisipasi Serta Implikasi Operasionalnya dalam Penelitian Pendidikan," Dinamika Pendidikan, No. 01 Maret 2005.

Pamiji, Kadar, dkk., "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa," Jurnal Idea Hukum, Vol.3, Nomor 1, 2017.

Putra, Bakti Wana, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa," Skripsi S1 UIN Suska Riau, 2020.

Prasojo, Eko, "People and Society Empowerment: Perspektif Pembangunan Partisipasi Publik," Jurnal Administrasi Publik, Vol. 10, 2004.

Rosadin, Utang, "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif," Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4,

Nomor 1, September 2019.

Salam, Muhammad Ramlan, "Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pemukiman di Kawasan Pusat Kota Palu," Jurnal Ruang, Vol. 2, No. 2, 2010.

Sombang, Nova, "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan," Jurnal politico, Vol 10, No 3, 2021.

Sarip, "Politik Hukum dan Politisasi Hukum Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Bina Mulia Hukum, No. 2 Vol. 4, Maret 2020.

4. Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Kudsi, Kasi Pemerintahan Desa Pragaan Laok, Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Jawa Timur, pada tanggal 25 Januari 2022.

Wawancara dengan Khairul Anam, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pragaan Laok, Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Jawa Timur, pada tanggal 28 Januari 2022.

Wawancara dengan Zawawi Rahman, wakil ketua BPD Desa Pragaan Laok, Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Jawa Timur, pada tanggal 25 Januari 2022.

Wawancara dengan Aliya, anggota BPD Desa Pragaan Laok, Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Jawa Timur, pada tanggal 29 Januari 2022.

Wawancara dengan Ahmad Muhdar masyarakat Desa Pragaan Laok, Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Jawa Timur, tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara dengan Sajjad masyarakat Desa Pragaan Laok, Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Jawa Timur, tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara dengan Asral masyarakat Desa Pragaan Laok, Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Jawa Timur, tanggal 1 Februari 2022.

5. Wesite

Ayi Sumarna, "Bentuk dan Jenis Partisipasi,"

- <https://ciburial.desa.id/bentuk-dan-jenis-partisipasi/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022.
- Ali Farkhan Tsani, "Minanews.net," <https://minanews.net/prinsip-tauhidullah-bagi-setiap-muslim>, diakses 25 Januari 2022.
- Abdul Hadi, Tirto.id, "Isi Piagam Madinah dan Latar Belakang Sejarah Kelahirannya," <https://tirto.id/isi-piagam-madinah-dan-latar-belakang-sejarah-kelahirannya-f644>, diakses tanggal 27 Januari 2022.
- Ahmad Sadzali, "Mengkritik Pemerintah dalam Perspektif As-Siyasah", <https://kumparan.com/sadzali/mengkritik-pemerintah-dalam-perspektif-as-siyasah-1tmTxChpUM1/full>, diakses tanggal 11 April 2022.
- "Bappeda," <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>, akses 4 Desember 2021.
- Bunjamin, "Kritik Siyasah Dusturiyah terhadap UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Pasca Reformasi di Jawa Barat," https://staisyamsululum.ac.id/kritik-siyasah-dusturiyah-terhadap-undang-undang-nomor-8-tahun-2012tentang-pemilu-legislatif-pasca-reformasi-di-jawa-barat/#_ftn21, diakses 26 Maret 2022.
- Erdi Nasrul, Republika.co.id, "Ensiklopedi Islam: Tasyri'," <https://republika.co.id/berita/n1ei60/ensiklopedi-islam-tasyri-1>, diakses pada tanggal 27 Januari 2022.
- Fredo Hedi Pratama Putra, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro," <http://karyailmiah.um.ac.id/index.php/HKn/article/view/79524>, diakses 10 Maret 2022.
- "Idtesis.com," <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, akses 7 November 2021.
- Muhammad Idris, "Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai

271,34Juta",

<https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all>, diakses 20 Januari 2022.

“Sudut Hukum,” <https://suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

Said Baumar, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, “Tanggung Jawab adalah Amanah”, <https://www.alirsyad.or.id/jabatan-adalah-amanah/>, diakses 27 Januari 2022.

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 15 April 2022.

Timur, tanggal 1 Februari 2022.

6. Lain-lain

Data Survey Sekunder Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan, Januari tahun 2019.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA